

QAWA'IDUL FIQHIYYAH

Holila Nasution¹, Mutmainnah², Rasti Yuniar³, Besse Ruhaya⁴

^{1,2,3,4} Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: mutmainnahherman816@gmail.com, lilaanasution05@gmail.com,
rastiyuniar12@gmail.com, besse.ruhaya@uin-alauddin.ac.id.

Abstrak

Qawa'idul Fiqhiyyah merupakan kaidah-kaidah umum dalam fikih yang berfungsi sebagai landasan dalam memahami, menetapkan, dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum Islam, khususnya terhadap permasalahan kontemporer yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *Qawa'idul Fiqhiyyah*, fungsi dan ruang lingkup penerapannya, serta relevansinya dalam pengembangan hukum Islam pada era modern. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai literatur klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan kaidah fikih, kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Qawa'idul Fiqhiyyah* memiliki peran strategis sebagai pedoman universal dalam proses istinbath hukum, memberikan kemudahan bagi para fuqaha dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terus berkembang, serta mewujudkan hukum Islam yang adaptif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Lima kaidah fikih utama (*al-qawa'id al-kulliyah al-khams*) menjadi fondasi dalam penyelesaian berbagai persoalan muamalah, ibadah, maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, *Qawa'idul Fiqhiyyah* tetap relevan sebagai instrumen metodologis dalam menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan dinamika kehidupan masyarakat modern dengan tetap berorientasi pada kemaslahatan serta tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Kata Kunci: *Qawa'idul Fiqhiyyah*, Kaidah Fikih, Hukum Islam, Istinbath Hukum, Maqāṣid al-Syarī'ah.

Abstract

Qawa'idul Fiqhiyyah are general principles in Islamic jurisprudence that serve as a foundation for understanding, determining, and resolving various issues in Islamic law, particularly contemporary issues not explained in detail in the texts. This study aims to examine the concept of *Qawa'idul Fiqhiyyah*, its function and scope of application, and its relevance to the development of Islamic law in the modern era. The research method used is library research with a qualitative descriptive approach. Data were collected through documentation studies of various classical and contemporary literature related to the principles of Islamic jurisprudence, then analyzed using content analysis techniques. The results show that *Qawa'idul Fiqhiyyah* plays a strategic role as a universal guideline in the legal istinbath process, facilitating jurists in resolving evolving legal issues, and realizing adaptive Islamic law without neglecting sharia principles. The five main principles of Islamic jurisprudence (*al-qawa'id al-kulliyah al-khams*) serve as the foundation for resolving various issues in transactions, worship, and social life. Therefore, *Qawa'idul Fiqhiyyah* remains relevant as a methodological instrument in addressing the challenges of developments in science, technology, economics, and the dynamics of modern society, while remaining oriented toward the welfare and objectives of sharia (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Keywords: *Qawa'idul Fiqhiyyah*, Principles of Islamic Jurisprudence, Islamic Law, Legal Istinbath, Maqāṣid al-Syarī'ah.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam pelaksanaannya, hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum Islam menjadi hal yang sangat penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan syariat.

Ilmu fikih sebagai salah satu cabang ilmu dalam Islam memiliki pembahasan yang sangat luas dan mencakup berbagai persoalan kehidupan. Banyaknya permasalahan fikih yang berkembang menuntut adanya suatu metode yang dapat memudahkan dalam memahami dan

mengkaji hukum-hukum tersebut. Salah satu metode yang digunakan adalah Qawa'idul Fiqhiyyah atau kaidah-kaidah fikih.

Qawa'idul Fiqhiyyah merupakan kumpulan kaidah umum yang menjadi dasar dalam memahami berbagai hukum fikih. Kaidah-kaidah ini dirumuskan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan hasil ijtihad terhadap berbagai permasalahan hukum yang memiliki kesamaan karakteristik. Dengan adanya Qawa'idul Fiqhiyyah, berbagai persoalan fikih dapat dipahami dan diselesaikan secara lebih mudah, sistematis, dan efisien.

Mempelajari Qawa'idul Fiqhiyyah sangat penting karena dapat membantu dalam memahami hukum Islam secara menyeluruh serta menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai Qawa'idul Fiqhiyyah perlu dipelajari agar dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang dasar-dasar penetapan hukum dalam Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kepustakaan dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual mengenai Qawa'idul Fiqhiyyah sebagai salah satu instrumen penting dalam pengembangan hukum Islam. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti kitab-kitab klasik qawā'id fiqhiyyah, buku ushul fiqih, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas konsep, ruang lingkup, fungsi, dan penerapan kaidah-kaidah fikih dalam penyelesaian persoalan hukum Islam kontemporer. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis konsep-konsep yang berkaitan dengan Qawa'idul Fiqhiyyah tanpa menggunakan analisis statistik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab yang secara khusus membahas Qawa'idul Fiqhiyyah, seperti *Al-Asybah wa an-Nazha'ir* karya Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazha'ir* karya Ibnu Nujaim, *Al-Furuq* karya Al-Qarafi, serta literatur klasik lainnya yang menjadi rujukan utama dalam kajian kaidah fikih. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, buku, prosiding, serta penelitian terdahulu yang membahas perkembangan, implementasi, dan relevansi Qawa'idul Fiqhiyyah dalam menjawab persoalan hukum Islam di era modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, membaca, mencatat, mengelompokkan, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Analisis dilakukan dengan menelaah isi berbagai literatur untuk menemukan konsep dasar, klasifikasi, fungsi, prinsip-prinsip utama, serta implementasi Qawa'idul Fiqhiyyah dalam proses istinbāṭ hukum Islam. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hakikat Qawa'idul Fiqhiyyah, perannya dalam pengembangan hukum Islam, serta relevansinya dalam menyelesaikan berbagai persoalan fikih kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Qawa'idul Fiqhiyyah

Qawa'idul Fiqhiyyah merupakan salah satu disiplin ilmu yang memiliki kedudukan penting dalam pengembangan hukum Islam. Secara etimologis, kata *qawa'id* merupakan bentuk jamak dari *qa'idah* yang berarti dasar, pondasi, atau aturan umum, sedangkan *fiqhiyyah* berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan fikih. Dengan demikian, Qawa'idul Fiqhiyyah dapat dipahami sebagai kaidah-kaidah umum yang dijadikan pedoman dalam memahami dan menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan fikih yang memiliki karakteristik yang sama. Kaidah-kaidah tersebut dirumuskan oleh para ulama melalui proses pengkajian yang mendalam terhadap Al-Qur'an, hadis, ijma', dan berbagai hasil ijtihad sehingga mampu

menjadi landasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum Islam yang terus berkembang.

Keberadaan Qawā'idul Fiqhiyyah menunjukkan bahwa hukum Islam dibangun atas prinsip kemudahan dan kemaslahatan. Salah satu landasan yang sering dijadikan dasar perumusan kaidah fikih adalah firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 yang menegaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi manusia dan tidak menghendaki kesulitan. Dari ayat tersebut lahir kaidah besar *المشقة تجلب التيسير* (*al-masyaqqah tajlibu at-taisir*) yang berarti "kesulitan mendatangkan kemudahan". Kaidah ini menjadi salah satu prinsip utama dalam hukum Islam ketika menghadapi keadaan darurat atau kondisi yang menyulitkan mukallaf sehingga syariat tetap dapat diterapkan secara fleksibel tanpa menghilangkan tujuan utamanya, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat.

Menurut Anton Kodim dan Muannif Ridwan, Qawā'idul Fiqhiyyah merupakan seperangkat kaidah universal yang menjadi pedoman dalam memahami, mengembangkan, dan menerapkan hukum Islam terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut berfungsi menghubungkan berbagai persoalan fikih yang berbeda namun memiliki illat atau sebab hukum yang sama sehingga dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan prinsip umum yang telah dirumuskan para ulama. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa Qawā'idul Fiqhiyyah bukan sekadar kumpulan teori, melainkan perangkat metodologis yang mempermudah proses penetapan hukum Islam secara sistematis dan konsisten.

Dengan demikian, Qawā'idul Fiqhiyyah dapat dipahami sebagai fondasi penting dalam kajian fikih karena mampu menyederhanakan ribuan persoalan hukum ke dalam sejumlah kaidah universal yang mudah dipahami. Kehadirannya memberikan kemudahan bagi para ulama, akademisi, maupun pelajar dalam memahami hukum Islam secara komprehensif sekaligus menjaga agar proses istinbāṭ hukum tetap berada dalam koridor syariat.

2. Kedudukan Qawā'idul Fiqhiyyah

Qawā'idul Fiqhiyyah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Islam karena menjadi instrumen yang membantu para ulama memahami berbagai persoalan fikih melalui prinsip-prinsip umum. Walaupun tidak termasuk sumber hukum utama seperti Al-Qur'an dan hadis, keberadaan kaidah fikih merupakan hasil kristalisasi dari berbagai dalil syariat yang memiliki kesamaan makna. Oleh sebab itu, kaidah-kaidah fikih berfungsi sebagai pedoman praktis yang mempermudah proses memahami berbagai hukum cabang (*furu' fiqhiyyah*) tanpa harus mengkaji seluruh dalil secara terpisah.

Dalam praktik istinbāṭ hukum, Qawā'idul Fiqhiyyah menjadi alat bantu yang sangat efektif. Seorang mujtahid tidak hanya bergantung pada teks Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga menggunakan kaidah-kaidah fikih untuk menghubungkan berbagai kasus yang memiliki kesamaan sebab hukum. Dengan demikian, penyelesaian persoalan baru dapat dilakukan secara lebih cepat, sistematis, dan tetap sesuai dengan tujuan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kaidah fikih berfungsi sebagai jembatan antara dalil-dalil syariat dengan realitas kehidupan yang terus mengalami perkembangan.

Selain berfungsi sebagai alat istinbāṭ hukum, Qawā'idul Fiqhiyyah juga menjaga konsistensi penerapan hukum Islam. Berbagai persoalan kontemporer, seperti transaksi digital, ekonomi syariah, teknologi kesehatan, maupun perkembangan sosial modern, sering kali tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Melalui penerapan kaidah-kaidah fikih, para ulama dapat memberikan solusi hukum yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat sehingga hukum Islam mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Oleh karena itu, kedudukan Qawā'idul Fiqhiyyah sangat strategis dalam pengembangan hukum Islam. Kaidah-kaidah tersebut bukan hanya menjadi pedoman

akademik dalam mempelajari fikih, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga kesinambungan, fleksibilitas, dan relevansi hukum Islam terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat.

3. Sumber Pengambilan Qawā'idul Fiqhiyyah

Qawā'idul Fiqhiyyah lahir melalui proses panjang pengkajian terhadap sumber-sumber hukum Islam. Kaidah-kaidah tersebut bukan merupakan hasil pemikiran yang berdiri sendiri, melainkan disusun berdasarkan pengamatan para ulama terhadap berbagai dalil syariat serta persoalan fikih yang memiliki kesamaan hukum. Oleh sebab itu, setiap kaidah fikih memiliki landasan ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i.

Sumber utama pembentukan Qawā'idul Fiqhiyyah adalah Al-Qur'an. Banyak kaidah besar lahir dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan prinsip-prinsip umum hukum Islam, seperti kemudahan, keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kerusakan. Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw. juga menjadi sumber penting karena banyak hadis yang memuat prinsip-prinsip universal, misalnya hadis *لا ضرر ولا ضرار* (*lā ḍarar wa lā ḍirār*) yang menjadi dasar lahirnya kaidah tentang larangan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.

Selain kedua sumber utama tersebut, ijma' para ulama turut berkontribusi dalam pembentukan Qawā'idul Fiqhiyyah. Kesepakatan para mujtahid terhadap suatu hukum menjadi dasar dalam merumuskan kaidah-kaidah yang bersifat umum. Di samping itu, hasil ijtihad terhadap berbagai persoalan fikih (*furū' fiqhiyyah*) juga menjadi sumber penting karena dari banyaknya kasus yang memiliki pola hukum serupa, para ulama kemudian menyusun prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan pada kasus-kasus lain yang sejenis.

Dengan demikian, sumber pengambilan Qawā'idul Fiqhiyyah meliputi Al-Qur'an, hadis, ijma', dan ijtihad para ulama. Keempat sumber tersebut menjadikan kaidah-kaidah fikih memiliki legitimasi yang kuat dalam hukum Islam serta mampu menjadi instrumen yang efektif dalam menjawab berbagai persoalan hukum klasik maupun kontemporer. Hal ini membuktikan bahwa Qawā'idul Fiqhiyyah bukan sekadar teori, melainkan hasil sintesis ilmiah yang terus berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat Islam.

KESIMPULAN

Qawā'idul Fiqhiyyah merupakan kaidah-kaidah umum yang dirumuskan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, ijma', serta ijtihad sebagai pedoman dalam memahami, menetapkan, dan mengembangkan hukum Islam terhadap berbagai persoalan fikih. Kaidah-kaidah tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses istinbāṭ hukum karena mampu menyederhanakan berbagai persoalan fikih yang beragam ke dalam prinsip-prinsip umum yang sistematis. Meskipun bukan termasuk sumber hukum utama, Qawā'idul Fiqhiyyah berfungsi sebagai instrumen metodologis yang membantu para ulama menjaga konsistensi penetapan hukum serta memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan fikih yang terus berkembang sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Di era modern, Qawā'idul Fiqhiyyah memiliki relevansi yang semakin besar sebagai landasan dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam kontemporer yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Dengan berpegang pada kaidah-kaidah fikih yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan ijtihad, proses penetapan hukum dapat dilakukan secara lebih fleksibel tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, mempelajari Qawā'idul Fiqhiyyah tidak hanya memperkuat pemahaman terhadap hukum Islam secara komprehensif, tetapi juga meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, serta kemudahan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kodim, Anton, & Ridwan, Muannif. Qawaid Fiqhiyyah dan Peranannya dalam Pengembangan Hukum Islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2, Nomor 3 (2022), 172–180.
- Pahlevi, Said Reza, Syahnan, Mhd., & Adly, Muhammad Amar. Qawaid Fiqhiyyah: Pengertian, Urgensi Mempelajari, Ruang Lingkup, Periode Pembentukan dan Perkembangan Kontemporer. *Mudabbir: Journal Research and Education Studies*, 5, Nomor 2 (2025).